PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum



Oleh:

Nama: SUTARDI

NPM: 1307350190

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM" JAKARTA 2017

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"

Nama : SUTARDI NPM : 1307350190

Judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujika/dipertahankan

Jakarta,	
Pembimbing,	

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM" JAKARTA

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan tanggungjawab moral penulis

Jakarta,2017
6000,-

Sutardi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan YME yang tiada pernah berhenti mencurahkan rahmatdan kasih sayang-Nya kepada semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan Allah Tuhan YME, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Secara *Online* Berdasarkan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kunsumen Juncto Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Dalam pemyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis dalam penyusunannya. Namun kesulitan tersebut dapat dibantu oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Rizal Rustam, S.H., M.H. sebagai pembimbing di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum" IBLAM".
- 2. Seluruh Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum" IBLAM".

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat dan dapat memperluas serta menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, Maret 2017

Penulis

(Sutardi)

ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI

SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK

Nama/NPM: Sutardi / 1307350190

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, ecommerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itu ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam commerce merupakan suatu persyaratan mutlak. Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan melalui internet tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya. Rumusan masalahyang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana bentuk Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli secara online? dan (2) Bagaimana mekanisme penyelesaikan sengketa dalam transaksi jual beli secara online?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier guna memecahkan dan menjawab permasalahan pada obyek penelitian. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi/jual beli online dapat berupa perlindungan dari hukum pidana misalnya dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

DAFTAR ISI

LEMBA	AR PERSETUJUAN	
LEMBA	AR PENGESAHAN	
LEMBA	AR PERNYATAAN	
KATA I	PENGANTAR	
ABSTF	RAK	
DAFTA	IR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
	D. Landasan Teori	8
	E. Metode Penelitian	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Perlindungan Konsumen	15
	1. Pengertian	16
	2. Dasar Hukum	17
	3. Jenis-jenis Konsumen	18
	4 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	19

	B.	Pengertian Jual Beli Online (E-Commerce)	21
	C.	Kontrak Elektronik	23
	D.	Mekanisme Transaksi Online (E-Commerce) Yang Te	rjadi
		Saat ini	29
	E.	Undang-Undang Perlindungan Konsumen Da	alam
		Mengakomodasi Transaksi <i>E-Commerce</i>	35
BAB III	ВЕ	ENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKS	5 1
	JU	AL BELI SECARA <i>ONLINE</i>	
	A.	Pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Trans	aksi
		Jual Beli/Transaksi Secara Online	40
	В.	Perlindungan Hukum Secara Pidana	46
	C.	Perlindungan Hukum Secara Perdata	49
	D.	Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor	8
		Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun	
		2012	52
BAB IV	PE	ENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BEL	_l
	SE	ECARA <i>ONLINE</i>	
	A.	Penyeleaian Sengketa Dalam Undang-Undang Perlindun	ıgan
		Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi	dan
		Transaksi Elektronik	58
	В.	Penyelesaian Melalui Online Dispute Resolution (ODR)	59

	C. Penyelesian Sengketa Melalui Badan penyelesaian Sengk		
	Konsumen (BPSK)	68	
BAB V	PENUTUP		
	D. Kesimpulan	77	
	E. Saran	78	

DAFTAR PUSTAKA